

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
 - c. bahwa ketentuan penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan payung hukum yang menyeluruh, karena bersifat sektoral, sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
 - d. bahwa upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, jika ada landasan hukum yang kuat sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu disusun Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat: Pasal 12, Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2), 28 G ayat (1), 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana;
2. Bencana adalah suatu gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor alam diantaranya bencana gempa bumi, tsunami, longsor, angin topan, banjir, letusan gunungapi, kekeringan, epidemi, dan wabah penyakit, bencana karena faktor nonalam diantaranya kebakaran dan gagal teknologi, dan bencana karena faktor manusia mencakup peristiwa kerusuhan sosial, teroris, dan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa manusia;
3. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan hidup, dan fasilitas umum;
4. Bencana sosial adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan konflik sosial oleh antarkelompok atau komunitas masyarakat yang menimbulkan penderitaan, gangguan hubungan sosial, tidak berfungsinya pranata sosial, kerugian harta benda, dan korban jiwa manusia;
5. Konflik adalah pertentangan fisik antara dua pihak atau lebih yang menyebabkan hilangnya hak kelompok masyarakat, timbulnya rasa takut, keamanan dan ketentraman terancam, keselamatan atau martabat terganggu, hilangnya aset, dan terganggunya keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.
6. Kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

7. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan sama sekali dan/atau mengurangi ancaman bencana.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, langkah-langkah yang tepat guna, dan berdaya guna;
9. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan dalam upaya memberikan peringatan tentang kemungkinan akan terjadinya bencana, disampaikan secara resmi, menjangkau seluruh masyarakat dengan segera, tegas dan tidak membingungkan;
10. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktural melalui pembuatan bangunan fisik, maupun non struktural melalui pendidikan dan pelatihan;
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang mencakup kegiatan penyelamatan masyarakat terkena bencana, harta benda, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, pemulihan sarana, dan pelayanan kritis;
12. Rehabilitasi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilakukan setelah kejadian bencana guna membangun kembali masyarakat yang terkena bencana melalui pemulihan kesehatan, mental, spiritual, penguatan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana, pengurangan tingkat kerawanan bencana, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak masyarakat, pemulihan administrasi pemerintahan, dan integrasi kegiatan pemulihan dampak bencana;
13. Rekonstruksi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar seperti pembangunan air bersih, jalan, listrik, Pusat Kesehatan Masyarakat, pasar, telekomunikasi, sarana sosial masyarakat seperti masjid, gereja, pura, balai adat, balai pertemuan, fasilitas masyarakat untuk perbaikan rumah, dan lingkungan hidup;
14. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
15. Kerentanan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
16. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi;
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan bencana dan meniadakan sumber ancaman bencana yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi;
18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
20. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi oleh Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana;
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana;
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
23. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara fisik, mental maupun sosial;
24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; dan
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
- a. kemanusiaan;
 - b. kekeluargaan;
 - c. keadilan;
 - d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. keseimbangan;
 - g. keselarasan;
 - h. keserasian;
 - i. kelestarian lingkungan hidup;
 - j. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - k. cepat dan tepat;
 - l. prioritas;
 - m. kebersamaan;
 - n. koordinasi;
 - o. keterpaduan;
 - p. berdayaguna
 - q. berhasilguna
 - r. transparansi
 - s. akuntabilitas;
 - t. pencegahan;
 - u. kehati-hatian;
 - v. manfaat;
 - w. nonproletisi;
 - x. netralitas; dan
 - y. keadilan jender
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
- a. nondiskriminasi;
 - b. mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup;
 - c. mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan
 - d. bebas dari rasa takut dan ancaman.

Pasal 4

Undang-undang tentang penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

- d. menyalurkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- e. menghargai budaya lokal;
- f. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; dan
- g. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah melimpahkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana.
- (3) Pelaku dalam penanggulangan bencana selain dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. Palang Merah Indonesia;
 - d. lembaga usaha; dan
 - e. lembaga-lembaga internasional.

Pasal 6

- (1) Pemerintah berwenang menyusun pengaturan, koordinasi, pembinaan dan pembimbingan dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana mencakup bidang kehidupan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, perhubungan, perumahan, pekerjaan umum, perekonomian, pelayanan keagamaan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang bertugas menjalankan fungsi penanggulangan bencana;
 - c. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
 - e. menjamin penegakan hukum;
 - f. menentukan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lainnya;
 - g. menentukan kebijakan mencegah penggunaan teknologi yang secara berangsur dan/atau tiba-tiba berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - h. menentukan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan;
 - i. menjamin masyarakat terkena bencana dan pengungsi secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum;
 - j. memberi ijin pengumpulan uang dan barang bersifat nasional.

Pasal 7

Sebagian wewenang Pemerintah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagian wewenang penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib diambil oleh Pemerintah dalam hal:
 - a. Pemerintah Daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan
 - b. adanya sengketa antar Pemerintah Daerah Propinsi atau antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak, Kewajiban, dan Peran Anggota Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak mendapat perlindungan atas hak hidup dan penghidupannya dalam sebuah negara yang berdaulat dan berkeadilan sosial.
- (2) Setiap orang berhak tidak kehilangan sumber-sumber kehidupan, baik sosial maupun ekonomi, hak atas aset dan akses terhadap sumber kehidupan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.
- (4) Setiap orang terkena bencana berhak terpenuhi kebutuhan dasarnya atas bantuan kemanusiaan.
- (5) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.
- (6) Setiap orang berhak mempunyai akses dan mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- (7) Setiap orang berhak melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (8) Masyarakat berkesempatan untuk berperanserta dalam perancangan, pengoperasian dan pemeliharaan kegiatan dan program penyediaan bantuan tempat hunian, penampungan dan bantuan non-pangan.
- (9) Masyarakat terkena bencana mempunyai kesempatan untuk berperanserta dalam perancangan, pengoperasian dan pemeliharaan kegiatan dan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Setiap orang berkewajiban memberikan informasi kepada publik atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat yang terkena bencana dapat secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program bantuan.
- (3) Setiap orang dapat berperanserta dalam perancangan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana-sarana pasokan air bersih dan sanitasi.
- (4) Setiap orang yang berperan melakukan kegiatan penanggulangan bencana berkonsultasi dengan kelompok masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga kemasyarakatan mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 13

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana harus mendapatkan ijin dari Pemerintah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana wajib berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga kemasyarakatan diatur lebih oleh Badan Penanggulangan Bencana.

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan peran Palang Merah Indonesia

Pasal 15

- (1) Palang Merah Indonesia berhak mengumpulkan, mengelola dan menggerakkan sumberdaya untuk kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Palang Merah Indonesia berhak menggerakkan dan mengelola para relawan penanggulangan bencana.
- (3) Palang Merah Indonesia berhak melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai norma-norma kepalang-merahan.

Pasal 16

- (1) Palang Merah Indonesia berkewajiban menyelaraskan kegiatannya dengan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Palang Merah Indonesia berkewajiban menjelaskan secara berkala kepada Pemerintah dan masyarakat tentang penggunaan sumberdaya yang diterimanya selama melakukan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Palang Merah Indonesia sebagai mitra masyarakat dan Pemerintah berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana
- (2) Palang Merah Indonesia berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai norma-norma universal yang dianutnya.
- (3) Palang Merah Indonesia dalam menanggulangi bencana berperan sebagai pendorong dan pendukung semangat kesetiakawanan dan kedermawanan masyarakat.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Usaha

Pasal 18

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Lembaga usaha berkewajiban menyelaraskan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah dan/atau lembaga yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.

- (4) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) Lembaga usaha berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga usaha diatur lebih oleh Badan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kelima Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga-Lembaga Internasional

Pasal 21

- (1) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan mereka sejauh tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana

Pasal 22

- (1) Lembaga-lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Lembaga-lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa ke Indonesia.
- (3) Lembaga-lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya setempat.
- (4) Lembaga-lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan Pemerintah yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 23

- (1) Lembaga-lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga-lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah dalam penanggulangan bencana.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur oleh Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi empat bidang kerja yaitu:
 - a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penanganan tanggap darurat bencana;
 - c. rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - d. penatakelolaan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:
 - a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (3) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (4) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b wajib mendapat ganti rugi.

Bagian Kedua
Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 25

- (1) Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk akibat yang mungkin timbul dari bencana terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - c. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - d. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (3) Pencegahan dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi ancaman bencana.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan pastian terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. mengontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. memonitor penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
 - d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menyusun peraturan-peraturan;
 - b. mengatur pembangunan, membangun infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. melakukan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Pasal 28

- (1) Kesiapsiagaan dilakukan agar dapat memastikan tanggapan yang efektif terhadap dampak kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi ; dan
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Pasal 29

- (1) Peringatan dini dilakukan agar masyarakat yang berisiko bencana dapat mengambil tindakan tepat secepatnya atau mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tanggap bencana.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk penyediaan informasi secara tepat waktu dan efektif melalui proses prakiraan dan ramalan bahaya bencana, pemrosesan dan penyebaran peringatan dan pengambilan tindakan yang cepat dan tepat.

Pasal 30

Penanganan tanggap darurat bencana dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak buruk bencana, terselamatkannya masyarakat terkena bencana, harta benda, terpenuhinya kebutuhan dasar, tertanganinya pengungsi, pulihnya sarana dan pelayanan umum.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat Bencana

Pasal 31

Penanganan tanggap darurat bencana yang dimaksud dalam Pasal 30 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Paragraf 1 Keadaan Darurat Bencana

Pasal 32

- (1) Keadaan darurat bencana mencakup penetapan keadaan status keadaan darurat bencana, kewenangan penetapan, tingkatan, cakupan dan keparahan bencana serta implikasi penetapan keadaan status keadaan darurat bencana.
- (2) Penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atas rekomendasi dari Badan yang bertugas dan berfungsi melakukan penanggulangan bencana.
- (3) Setelah Pemerintah menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan yang diberi tugas menjalankan kebijakan penanggulangan bencana mendapat kemudahan akses.
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (4) beberapa peraturan perundang-perundang yang berlaku dan terkait dengan upaya penanggulangan bencana dapat dikesampingkan.
- (5) Tata cara pengesampingan beberapa ketentuan yang dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Penanganan Masyarakat Terkena Bencana dan Pengungsi

Pasal 33

- (1) Penanganan terhadap masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan dan perlindungan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi:
 - a. evakuasi korban;
 - b. kegiatan penanganan pengungsi; dan
 - c. penyediaan hunian dan penampungan,
- (2) Penanganan masyarakat terkena bencana dan pengungsi harus berdasarkan standar minimum yang dapat menjamin martabat, kelangsungan hidup, dan potensi pemulihan dari keadaan darurat bencana.
- (3) Penanganan masyarakat terkena bencana dan pengungsi memprioritaskan pada orang-orang sebagai berikut:
 - a. masyarakat terkena bencana dalam kondisi kritis;
 - b. evakuasi pasien rumah sakit;
 - c. kelompok rentan; dan
 - d. orang-orang lain yang karena dalam keadaan terancam atau dipandang akan terkena bahaya ikutan dari keadaan darurat bencana.

Pasal 34

Kebutuhan dan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mencakup:

- a. pasokan kebutuhan air bersih, sanitasi dan penyuluhan kebersihan;
- b. kecukupan dan ketahanan pangan, gizi dan bantuan pangan;
- c. kelayakan tempat hunian, penampungan dan bantuan non-pangan; dan
- d. pemberian pelayanan kesehatan dengan dukungan psikososial yang mengacu pada bantuan dan pelayanan sosial psikologis maupun ekonomi.

Pasal 35

- (1) Ketersediaan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (a) harus mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar harus dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terkena bencana dan pengungsi dengan sumber-sumber daya yang tersedia.
- (3) Kebutuhan dan pelayanan dasar yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan secara efisien.
- (4) Kebutuhan dan pelayanan dasar yang dibagikan pada masyarakat terkena bencana harus mempunyai kualitas yang memadai dan baik untuk di konsumsi manusia.
- (5) Bantuan darurat dalam pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar harus dikelola dengan sistem yang transparan dan responsif, setara, dan sejauh mungkin sesuai dengan adat istiadat dan kondisi setempat.

Pasal 36

- (1) Pasokan kebutuhan air bersih, sanitasi dan penyuluhan kebersihan dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan lingkungan, mencegah dan mengurangi penjangkitan serta penularan penyakit.
- (2) Masyarakat terkena bencana dan pengungsi harus mempunyai akses terhadap informasi yang memadai tentang kemungkinan penyakit sehubungan dengan air dan sanitasi.

Pasal 37

- (1) Kecukupan dan ketahanan pangan, gizi dan bantuan pangan dirancang untuk mengurangi risiko kesehatan umum, mencegah kematian dan mempertahankan kesehatan gizi bagi kelompok berisiko dalam masa keadaan darurat maupun kesejahteraan sesudahnya.
- (2) Kelompok berisiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. bayi dibawah umur enam bulan yang memerlukan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - b. anak-anak berumur 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - c. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - d. penyandang cacat; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 38

- (1) Penyediaan bantuan tempat hunian dan penampungan yang layak harus dapat membantu mempertahankan hidup, menyediakan keamanan, keselamatan dan martabat, melindungi diri dari iklim dan cuaca serta menguatkan dayatangkal terhadap ancaman penyakit.

- (2) Penyediaan bantuan non-pangan harus dapat memenuhi kebutuhan piranti-piranti dasar untuk menjaga kebersihan, menyiapkan dan mengonsumsi makanan, melindungi kesehatan diri dari suhu dan cuaca, dan mempertahankan martabat.
- (3) Bantuan non-pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. pakaian;
 - b. perlengkapan tidur;
 - c. piranti memasak dan makan; dan
 - d. piranti kebersihan, mandi dan mencuci.

Pasal 39

- (1) Penyediaan dan pemberian bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial harus dapat mencegah dan mengurangi tingkat kesakitan dan kematian, membantu dayatahan, dan menguatkan kemampuan untuk secepatnya memulihkan diri dari kedaruratan.
- (2) Pelayanan dan pemberian bantuan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mencakup:
 - a. pertolongan pertama dan pengobatan terhadap kecederaan;
 - b. pelayanan kesehatan reproduksi;
 - c. penanggulangan penyakit kronis;
 - d. pencegahan penyakit;
 - e. diagnosis dan penanganan kasus penyakit; dan
 - f. penanganan kejadian kesehatan luar biasa.
- (3) Pelayanan kesehatan dirancang agar mendukung sistem kesehatan, struktur dan pemberian pelayanan yang telah ada dan didasarkan atas prinsip-prinsip perawatan kesehatan primer yang relevan.
- (4) Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pertolongan pertama psikologis;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. pendidikan dasar;
 - d. kegiatan ekonomi dan usaha kecil;
 - e. kegiatan keagamaan, remaja dan kemasyarakatan; dan
 - f. pelayanan untuk kelompok rentan.
- (5) Masyarakat terkena bencana dan pengungsi berhak mempunyai akses terhadap informasi yang memadai tentang risiko-risiko sehubungan dengan tempat hunian, penampungan dan bantuan non-pangan, dan
- (6) Masyarakat terkena bencana dan pengungsi berhak mendapatkan akses informasi yang memadai tentang risiko-risiko sehubungan dengan kesehatannya termasuk dukungan psikososial.

Bagian Keempat Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mewujudkan kemampuan sosial ekonomi dan kuatnya resistensi masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
- (2) Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan pembangunan nasional;
 - b. tingkat kerawanan bencana;
 - c. pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar;
 - d. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - e. membantu masyarakat memperbaiki rumah;
 - f. memulihkan kegiatan bisnis dan ekonomi; dan
 - g. melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.
- (3) Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk pemulihan hak-hak masyarakat terkena bencana mencakup:
 - a. hak perdata; dan
 - b. hak atas akses ekonomi, sosial budaya;

Pasal 41

Tindakan Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengurangan risiko bencana di masa yang akan datang;
- b. partisipasi masyarakat; dan
- c. memperhatikan kearifan dan kapasitas lokal.

Pasal 42

- (1) Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi penghidupan yang layak bagi masyarakat terkena bencana.
- (2) Masyarakat dapat mengakses kesempatan untuk mendapat penghasilan secara semestinya dan tidak membahayakan sumberdaya yang menjadi dasar penghidupan.

Bagian Kelima Penatakelolaan Penanggulangan Bencana

Pasal 43

- (1) Penatakelolaan bertujuan untuk memadukan kegiatan penanggulangan bencana dalam program pemerintahan dan pembangunan pada saat tidak ada kejadian bencana.
- (2) Penatakelolaan yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - c. persyaratan analisis risiko bencana;
 - d. penguatkuasaan tataruang dan standar keselamatan; dan
 - e. pemaduan strategi penanganan konflik dan/atau upaya perdamaian dalam pembangunan.

Pasal 44

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana di suatu wilayah pada waktu tertentu, berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman-ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan-pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Pemerintah dalam waktu tertentu harus meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (4) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 45

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam pembangunan dilakukan untuk memastikan tindakan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian program pembangunan.
- (2) Dalam kegiatan perencanaan pembangunan Pemerintah wajib memasukkan bagian yang memuat perihal penanggulangan bencana sesuai dengan jenis, tingkat dan wilayahnya.

Pasal 46

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan mengharuskan para pelaku pembangunan untuk memperhatikan dan menggunakan risiko bencana dalam program pembangunan.
- (2) Sebagai bagian dari perencanaan kegiatan, para pelaku pembangunan wajib melaksanakan analisis ancaman-ancaman bencana, kerentanan masyarakat dan kemampuan penanggulangan terhadap kemungkinan bencana berkaitan dengan program pembangunan yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Penanggulangan Bencana.
- (4) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tersebut ditunjukkan dalam bentuk suatu dokumen yang disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Penguatkuasaan tata ruang dan standar keselamatan dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tataruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan penilikan terhadap pelaksanaan tataruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 48

Pemerintah menetapkan rencana penanganan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat terencana, terpadu dan menyeluruh dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah

BAB VI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang bersifat independen bertugas melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana yang diatur melalui Peraturan Presiden.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana (BPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (3) Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 11 orang anggota.
- (4) Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah dan pelaku penanggulangan bencana lainnya.
- (5) Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dan uji kompetensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan Badan Penanggulangan Bencana, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Badan Penanggulangan Bencana setelah mendapat rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota dengan persetujuan Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Pusat.

Pasal 51

- (1) Tugas dan Fungsi badan penanggulangan bencana mencakup:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. memelihara arsip dan dokumen penanggulangan bencana serta mengelola barang inventaris lembaga yang bertugas menangani bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap enam bulan sekali dalam kondisi normal, dan setiap bulan apabila dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang yang berlaku.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 52

Syarat untuk dapat menjadi anggota Badan Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
4. mempunyai kompetensi, komitmen dan dedikasi terhadap penanggulangan bencana;
5. memiliki pengetahuan dan keahlian tentang pelaksanaan Penanggulangan Bencana, serta memiliki kemampuan manajerial;
6. berdomisili dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
8. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Pasal 53

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Badan Penanggulangan Bencana mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota Dewan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Badan Penanggulangan Bencana dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan fungsi, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi tercapainya pelaksanaan penanggulangan bencana, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 54

- (1) Anggota Badan Penanggulangan Bencana berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar sumpah/janji;
 - d. melanggar kode etik; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Pusat dilakukan oleh Presiden;
 - b. anggota Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi oleh Gubernur dan Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Wewenang Badan Penanggulangan bencana

Pasal 55

Badan Penanggulangan Bencana berwenang membuat kebijakan penanggulangan bencana, pengoperasian kebijakan, menyediakan pusat informasi dan termasuk mengesahkan pola penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor dan koordinasi antarnegara.

Pasal 56

- (1) Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi yang tidak menjadi kewenangan sektor dan mengoperasikan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melakukan pengoperasian penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana berwenang melakukan :
 - a. pengoperasian kebijakan yang mencakup:
 1. menyusun pedoman umum penanggulangan bencana;
 2. menyusun program penanggulangan bencana;a

3. menyusun mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran penanggulangan bencana;
 4. menyusun rencana kesiapan darurat bencana; dan
 5. menyusun prosedur tetap tentang status kedaruratan .
- b. penyediaan pusat informasi dan komunikasi meliputi:
1. pusat data penanggulangan bencana;
 2. pusat koordinasi peringatan dini;
 3. pertemuan rutin dan insidental; dan
 4. publikasi dan hubungan masyarakat.
- c. pengendalian operasi tanggap kedaruratan pada saat diperlukan.

Pasal 57

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana (BPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berwenang melakukan koordinasi antar instansi pusat, koordinasi antar Pemerintah Daerah, koordinasi antar instansi pusat dan daerah, koordinasi antarnegara-negara asing, koordinasi dengan pelaku penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (30) baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Tata cara dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Dewan Penanggulangan Bencana

Pasal 58

- (1) Dalam menjalankan tugas Badan Penanggulangan Bencana membentuk Dewan Penanggulangan Bencana yang beranggotakan 17 orang anggota terdiri dari Menteri Departemen terkait, Pejabat Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dan para ahli yang memiliki kompetensi.
- (2) Anggota Dewan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Badan Penanggulangan Bencana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dewan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat, evaluasi kegiatan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana dan dapat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa.

Pasal 59

Dewan Penanggulangan Bencana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

BAB VII PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Pertama

Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 60

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pemerintah mengalokasikan dana untuk kegiatan rutin pembangunan sosial dalam kebijakan penanggulangan bencana.
- (3) Pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 61

- (1) Pemerintah dapat memberi ijin pengumpulan uang dan barang bersifat nasional.
- (2) Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan kegiatan keantariksaan menjadi tanggung jawab negara peluncur.

Bagian Kedua Bantuan Bencana

Pasal 62

- (1) Setelah ditetapkan status keadaan darurat bencana oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah dapat melakukan pemanfaatan sumberdaya termasuk bantuan darurat, sukarelawan dan bantuan internasional.
- (2) Bantuan dan/atau pelayanan kemanusiaan dapat disediakan secara bersama, berkeadilan, mandiri, terbuka dan tanpa pilih kasih, berdasarkan pada kerentanan dan kebutuhan dari orang-perorangan atau kelompok-kelompok yang terkena bencana.

Pasal 63

- (1) Bantuan dapat berupa bahan pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENGERAHAN SUMBERDAYA

Pasal 64

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah mengerahkan aset pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- (2) Pengerahan aset pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pengerahan aset pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang tentang Pertahanan Negara.
- (2) Pengerahan aset pertahanan negara dibiayai dari anggaran Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya untuk pengerahan aset pertahanan negara melalui Pemerintah .
- (4) Pengerahan aset pertahanan negara dilaksanakan oleh pimpinan Tentara Nasional Indonesia, dimulai dan diakhiri atas permintaan pejabat sipil.
- (5) Komando operasi pengerahan aset pertahanan negara dilaksanakan oleh pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan kepada Presiden melalui Badan Penanggulangan Bencana.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana wajib melaporkan pelaksanaan dalam pengerahan aset tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatan pemerintahan.

Pasal 66

- (1) Ketua Badan Penanggulangan Bencana berwenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan sumber daya:
 - a. masyarakat dan relawan;
 - b. sumberdaya antar daerah;
 - c. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana lainnya.
 - d. *Search And Rescue* (SAR);
 - e. Polisi Republik Indonesia (POLRI);
 - f. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - g. Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - h. Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (2) Ketentuan dan tatacara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- (3) Pengerahan aset sumber daya dibiayai dari anggaran Pemerintah dan/atau sumbangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan operasi dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana selambat-lambatnya dua minggu setelah berakhir.
- (5) Dalam melakukan pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur melalui Peraturan Presiden.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan bencana. dilakukan dalam bentuk kegiatan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. Kebijakan pembangunan yang berpotensi berisiko bencana;
 - c. Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. konservasi lingkungan;
 - f. penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi; dan
 - h. keuangan
- (3) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata ditemukan adanya potensi risiko bencana yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur dapat menimbulkan bencana dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis; dan
 - b. pencabutan izin
- (4) Tata cara dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan masyarakat dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan dimaksud.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan auditing.
- (3) Apabila berdasarkan hasil auditing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 69

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselesaikan melalui Peraturan Presiden.

Pasal 71

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat pelbagai masalah manajemen risiko bencana berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana dan pelaku penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 73

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana dan pelaku penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberkelanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berhak mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan/atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana manajemen risiko bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna wilayah rawan bencana atau dengan sengaja melakukan pengusahaan manajemen risiko bencana tanpa izin dari pihak yang berwenang atau dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana manajemen risiko bencana yang tidak

didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual atau dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada daerah rawan bencana tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan manajemen risiko bencana dan prasarananya, mengganggu upaya peredaman dan pencegahan bencana dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan wilayah rawan bencana dan/atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana manajemen risiko bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusaha manajemen risiko bencana tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana manajemen risiko bencana yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual dan karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada wilayah rawan bencana tanpa izin dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 77

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 1 (satu) tahun, Badan Penanggulangan Bencana sudah terbentuk.

Pasal 79

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR. HAMID AWALUDIN, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR